

**KEWENANGAN BADAN
PENGAWAS PEMILU DALAM
MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA
PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG
NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU¹**

Oleh :

Clif Yesaya Pangkey²

Harly S. Muaja³

Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 dan untuk mengetahui Kewenangan Bawaslu menangani Tindak Pidana Pemilu. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan mengenai Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam aturan ini sudah sangat jelas mengenai tata cara mengenai tindak pidana pemilu, tetapi terkadang sering kali mengalami hambatan sehingga menimbulkan suatu kasus tidak bisa diproses lebih lanjut. 2. Hambatan dari faktor waktu penanganan tindak pidana politik uang yang sangat singkat yakni 14 (empat belas) hari saja dalam memproses pelanggaran atau tindak pidana pemilu politik uang;

Kata Kunci : *pengawas pemilu, tindak pidana pemilu*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan suatu sarana bagi rakyat untuk mengisi jabatan kenegaraan, baik eksekutif maupun legislatif dalam periode waktu tertentu secara demokratis. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Ide demokrasi dimaknai sebagai “Suatu kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, maka penyelenggaraan pemilu yang demokratis, professional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi suatu syarat yang penting dalam pengelolaan sebuah negara. Pemilu juga merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi.⁵

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tidak lepas dari lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagai dasar hukumnya. Pengawasan prinsip pemilu tersebut diwenangkan kepada Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah NKRI. Sejumlah elemen masyarakat sipil menilai kinerja Bawaslu terkait pengawasan dan penindakan selama masa kampanye Pemilu 2024 masih relatif senyap. Wahiday Suaiib, mantan anggota Bawaslu, menyatakan Bawaslu lebih fokus pada fungsi pencegahan dan sosialisasi, namun pada saat harus bekerja menegakkan hukum pemilu ada kecenderungan Bawaslu seolah memperhalus penegakan hukum pemilu.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin, dimana terdapat keyakinan bahwa mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain adalah melalui pemilu, sehingga sering dinyatakan bahwa pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Pelaksanaan pemilihan umum adalah penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi suatu rezim, sebagai pengakuan dan dukungan atas sahnya suatu kekuasaan. Dalam pemilu, aspirasi rakyat akan disampaikan, dan rakyat pemilih akan menilai para kontestan pemilu yang menawarkan visi, misi, sehingga mereka akan tahu ke mana arah perjalanan negaranya. Sedemikian pentingnya pelaksanaan pemilu sehingga proses pemilu harus diselenggarakan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, serta dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan pemilihan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Artinya pemilu akan berjalan dengan baik sesuai dengan norma demokrasi jika semua pihak yang terlibat dalam pemilu benar-benar mematuhi semua aturan hukum yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Tetapi pada kenyataannya pada setiap pelaksanaan pemilu masih banyak ditemukan pelanggaran, baik pelanggaran pada masa kampanye maupun pada saat pelaksanaan pemilihan umum. Pelanggaran yang terjadi dapat berupa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi, serta dugaan tindak pidana pemilu.⁶

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101274

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Soewoto Mulyosudarmo, Op. Cit., hlm. 8.

⁶ <https://medanmerdeka.com/pemilu/bawaslu>.

Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bersih, jujur, dan adil. Pengawasan prinsip pemilu tersebut menjadi wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sejumlah elemen masyarakat sipil menilai kinerja Bawaslu terkait pengawasan dan penindakan tidak efektif, padahal UU Pemilu sudah lebih menguatkan kewenangan Bawaslu. Tulisan ini mengkaji efektivitas hukum kewenangan Bawaslu atas tindak pidana pemilu. Pada salah satu faktor efektivitas hukum yaitu faktor penegak hukum, ditemukan kendala kinerja Bawaslu terlihat lemah, yaitu seringkali rekomendasi Bawaslu terkait dugaan tindak pidana pemilu yang diserahkan kepada Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) ditolak karena kurang alat bukti. Kelima faktor efektivitas hukum harus berjalan secara bersama, apabila ada salah satu yang tidak berjalan maka dapat dikatakan hukum tidak efektif. Komisi II DPR RI perlu mendorong pemerintah/Bawaslu untuk melakukan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana pemilu agar pemilu dapat dilaksanakan secara jujur dan adil.

Pelaksanaan pemilu masih terdapatnya pelanggaran pelanggaran di dalamnya yang mencederai rasa keadilan bagi rakyat. Tentunya keadilan dalam penyelenggaraan pemilu dibutuhkan agar terjadi keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam menjalankan amanah hukum, baik itu antara penguasa maupun rakyat. Asas keadilan merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemilu, selain itu juga terdapat asas langsung, umum bebas rahasia dan jujur. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelanggaran-pelanggaran masih kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, pelanggaran tersebut diklasifikasikan menjadi enam bagian, yaitu: (1) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, (2) pelanggaran administrasi pemilu, (3) sengketa pemilu, (4)

tindak pidana pemilu, (5) sengketa tata usaha negara pemilu, dan (6) perselisihan hasil pemilu. Kemudian secara spesifik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur tentang tindak pidana pelanggaran terhadap pemilu.⁷

Pelanggaran yang terjadi tidak terlepas dari upaya adanya memperoleh kemenangan dalam pemilu dengan cara menghalalkan segala cara. Dalam pelanggaran tindak pidana pemilu ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu individu, badan hukum maupun organisasi. Tindak pidana pemilu yang dilakukan dengan melanggar hukum seperti memanipulasi suara, mengacaukan jalannya penyelenggaraan pemilu, merusak dan mengganggu proses pemilu harus diproses secara hukum. Dalam beberapa kasus pelanggaran terhadap pemilu, hanya beberapa saja yang diproses hukum, tentunya hal tersebut akan mencederai rasa keadilan di masyarakat yang sejatinya menginginkan wakil rakyat atau pemimpin yang mampu membawa bangsa ke arah yang lebih baik.

Pertanggungjawaban dalam tindak pidana pemilu ini tidak terlepas dari unsur pelaku yang melakukan perbuatan pelanggaran pemilu. Potensi adanya pelaku pelanggaran pemilu bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pejabat, media, perusahaan, pemantau asing maupun masyarakat pemilih itu sendiri.

Pertanggungjawaban atas pelanggaran tindak pidana pemilu tentunya harus ditemukan formula terbaik agar dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi pada pemilu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017?
2. Bagaimana Kewenangan Bawaslu atas menangani Tindak Pidana Pemilu?

C. Metode Penelitian

Pada penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 2017

Peran yang dilaksanakan Bawaslu beserta seluruh jajarannya di daerah untuk menyelesaikan sengketa pemilu sudah tidak dapat dikategorikan

⁷ Lihat Buku Kelima Tindak Pidana Pemilu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pemilu informal karena sudah dilembagakan secara formal dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, pembentukan peradilan khusus Pemilu diterima dengan tangan terbuka oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Muhammad). Menurut Muhammad, idealnya penyelesaian sengketa pemilu ditangani oleh Bawaslu, dengan catatan setelah dilakukan penguatan terhadap kelembagaan Bawaslu.⁸ Bawaslu dinilai lebih efektif menjadi lembaga peradilan untuk sengketa Pemilukada dibandingkan dengan membentuk lembaga baru karena Bawaslu telah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan sengketa pencalonan saat pemilu legislatif 2014. Penguatan kelembagaan yang dimaksud oleh Muhammad adalah dengan memberikan kewenangan baru Bawaslu melalui Undang-Undang, serta mengatur ulang formasi keanggotaan Bawaslu dengan merekrut personil yang memiliki kecakapan hukum dan pemilu. Pendapat Ketua Bawaslu tersebut juga mendapatkan dukungan oleh Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (*Perludem*). Titi Anggraini mengusulkan agar Bawaslu bertransformasi menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pemilukada. Hal tersebut dinilai lebih efektif ketimbang membuat lembaga baru untuk menangani sengketa pemilu. Akan jauh lebih mudah untuk mengubah peran dan posisi Bawaslu. Transformasi tersebut hanya perlu meningkatkan prasyarat yang lebih kuat untuk menjadi anggota Bawaslu. Yakni personil yang mengerti dan ahli dalam hukum dan pemilu. Sementara dari perangkat kesekretariatan, tinggal menyesuaikan dari yang sudah ada saat ini.⁹

Tugas dan wewenang adjudikasi Bawaslu diatur dalam pasal 94 dan 95 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang dimana Bawaslu menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu, hal demikian merupakan yuridiksi delegatif yang di berikan Bawaslu melalui adjudikasi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memisahkan antara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu. Adapun tugas Bawaslu Kabupaten/ Kota menurut Pasal

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ialah:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap;
 - 1) pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - 1) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - 3) penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 - 4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 5) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusianya;
 - 6) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dihasil Pemilu;
 - 7) pengawasan seluruh proses penghitungan suara wilayah kerjanya;
 - 8) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 9) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 - 10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 11) proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - 1) putusan DKPP;
 - 2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 - 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;

⁸ Muh. Ramdan Yulia Saputra, Rekonseptualisasi Wewenang Ajudikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada Oleh Bawaslu, *Jurnal Legislatif*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019, h. 61

⁹ Ramlan Subakti & Hari Fitrianto. (2015). Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan: Jakarta. Hlm 43.

- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penrusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 102 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan;

- 1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a) mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b) mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
 - c) melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d) meningkatkan partisipasi masyarakat.
- 2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu. Kabupaten/ Kota bertugas:
 - a) menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b) menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c) memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten / kota;
 - d) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e) merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawash.r melalui Bawaslu Provinsi.
- 3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

- a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b) memferifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota;
- d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Kota diberikan tugas oleh undang-undang baik tugas penindakan pelanggaran Pemilu maupun tugas penindakan sengketa proses Pemilu.

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang:

- a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam UndangUndang ini;
- c) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta ddam kegiatan kampanye sebagaimana diahrr dalam Undang-Undang ini;
- e) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- g) membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan mempertimbangkan masukan Bawaslu Provinsi, dan
 - h) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- Sementara sesuai dengan Pasal 104 Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten / Kota berkewajiban :
- a) bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - b) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.
 - c) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
 - d) menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
 - e) mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - f) mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
 - g) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pemberian amanat baru bagi Bawaslu ini, seperti disebutkan di atas, artinya menambah satu struktur dan prosedur di dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Menurut Friedman, struktur dalam penegakan hukum dapat dimaknai sebagai organisasi pengadilan dan badan administratif.¹⁰ Posisi Bawaslu dalam struktur hukum Indonesia ini, meskipun dengan jangkauan yang berbeda, bisa dikatakan memiliki fungsi yang serupa dengan struktur hukum lain semisal Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Agung. Cara menyelesaikan sengketa dengan melewati prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal penanganan sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu, adalah konsekuensi yang kemudian timbul akibat kehadiran struktur baru.

Mutatis mutandis, oleh karena telah masuk menjadi bagian dari struktur dan prosedur hukum

di Indonesia, sifat putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu harus dimaknai sebagai putusan yang dikeluarkan oleh lembaga quasi yudisial yang harus langsung dilaksanakan. Hal itu terlepas dari posisi Bawaslu sendiri yang masih menjadi lembaga yang pengawas Pemilu Junaidi,. Sepintas peranan Bawaslu ini menjadi serupa dengan peranan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam menyelesaikan gugatan persaingan usaha tidak sehat. Yang membedakan keduanya adalah terkait dengan produk keputusan Bawaslu yang tentu berkaitan dengan kepentingan politik dan dapat mengubah dinamika politik di Indonesia.¹¹

Secara definisi objek dari sengketa yang ditangani oleh Bawaslu adalah sengketa terkait dengan sengketa proses Pemilu. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang dimaksud objek sengketa proses Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu ini meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. Keputusan yang dimaksud tersebut adalah berbentuk Surat Keputusan dan atau Berita Acara. Perbawaslu ini menjadi batasan yang memperjelas kewenangan kompetensi absolut Bawaslu dalam proses quasi yudisial.

Selain mengatur mengenai objek sengketa, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, mengatur pula pihak-pihak yang memiliki legal standing untuk melakukan permohonan/laporan di Bawaslu. Pihak-pihak tersebut, sesuai rincian pada Pasal 7 ayat (1), terdiri dari partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU, Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT, bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU, calon anggota DPD, bakal Pasangan Calon, dan Pasangan Calon. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa terdapat kekhususan bagi partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU, calon anggota DPD, dan bakal Pasangan Calon yang mana ketiganya dapat mengajukan Permohonan

¹⁰ B. Amal, Hukum dan Masyarakat. Jakarta, Thafa Media 2018, h. 21.

¹¹ Bahrul Amal, Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Jurnal, Masalah-masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, h. 307.

penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan DCT anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon.

Selain aturan khusus yang termaktub di dalam Perbawaslu, Bawaslu sendiri secara prinsip, dalam menangani sebuah perkara, Bawaslu bertindak pasif (stelsel pasif). Penanganan perkara yang dilakukan oleh Bawaslu adalah perkara yang dihadirkan kepadanya. Sebagai lembaga yang memiliki double power, atau kewenangan ganda yakni pengawasan dan quasi peradilan, Bawaslu pun melakukan penilaian, sebelum memutuskan, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan posita atau fundamentum petendi dan melihat permohonan putusan penggugat (*petitum*). Selama perkara tersebut tidak menyalahi aturan kewenangan, baik absolute bevoegdheid maupun relative bevoegdheid, maka Bawaslu harus menindaklanjuti perkara tersebut. Kenyataan ini menggugurkan anggapan bahwa Bawaslu telah bertindak melampaui kewenangannya.

Bawaslu beserta aparatnya di daerah sesungguhnya dapat memainkan peran sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pemilu maupun pemilihan alternatif apabila membentuk dan mengembangkan sistem menampung dan merespon pertanyaan, keluhan, ataupun kesalahpahaman dalam pelaksanaan tata cara setiap tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah. Berbagai perkara atau sengketa pemilu atau sengketa pemilihan kepala daerah yang timbul karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman dapat diselesaikan secara awal melalui mekanisme yang dimandatkan oleh undang-undang dan disusun oleh Bawaslu sebagai lembaga banding administrasi yang putusannya bersifat final dan mengikat tanpa membawa kasus ini kepada pengadilan murni. Sistem peradilan (adjudikasi) khusus yang mampu menyelesaikan sengketa semacam ini diharapkan semakin kuat dan dipercaya publik. Penyelesaian sengketa inilah yang disebut sebagai penyelesaian sengketa alternatif melalui adjudikasi (peradilan) administrasi semu sambil menunggu adanya peradilan khusus pemilu yang defenitif pada pemilihan umum serentak nasional yang dicanangkan.¹²

Ketentuan Perbawaslu No. 18 Tahun 2018 pada pasal 25 dalam pengajuan Majelis Hakim adjudikasi dari anggota tidak menjelaskan kompetensi hakim adjudikasi dalam pelaksanaan sidang adjudikasi terlebih lagi anggota Bawaslu ada yang dari disiplin ilmu lain selain hukum maka dari itu kompetensi hakim adjudikasi harus di berikan pendidikan khusus kehakiman dengan membentuk Divisi khusus hakim ad hoc adjudikasi sebagai upaya menghindari adanya ketidakcakapan dalam menangani kasus pilkada melalui adjudikasi.

Oleh karena itu, Peraturan Bawaslu No. 27 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa, proses pemilihan umum perlu di revisi mengenai kompetensi pengajuan hakim adjudikasi maka dari itu dalam pembentukan divisi ini dapat mewadahi anggota Bawaslu untuk memberikan pendidikan khusus hakim adjudikasi hal demikian dilakukan terjamin keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum yang dimana di cetuskan oleh Gustav Rebruk. Maka dari kewenangan adjudikasi dalam sengketa pemilukada berjalan dengan terstruktur, sistematis dan masif, hal demikian menjadi upaya terjaminnya kompetensi hakim-hakim adjudikasi yang di ajukan dari anggota Bawaslu yang dimana dalam pengajuan hakim adjudikasi mempunyai kapasitas dan integritas yang memadai.

B. Kewenangan Bawaslu atas menangani Tindak Pidana Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Bawaslu didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), yang merupakan salah satu lembaga yang ikut serta dalam menjaga integritas dan transparansi pemilu.

Menurut Pasal 93 UU Pemilu, Tugas dari Bawaslu adalah :

- a. Menyusun standart tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan ;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu;
- c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas ;
 - Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu;

¹² Herdi Munte,et.al, 'Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota (Studi Putusan Sengketa Administrasi Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Panwas Kota Pematangsiantar Tahun 2015)'. USU LAW Jurnal, Vol. 5. No. 1.2017, h. 163.

- Perencanaan pengadaan logistic oleh KPU;
 - Sosialisasi penyelenggaraan pemilu; dan
 - Pelaksanaan Persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - penetapan Peserta Pemilu;
 - pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusianya;
 - pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - penetapan hasil Pemilu;
 - e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - putusan DKPP;
 - putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
 - keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparat sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 - l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³
- Berikut adalah beberapa fungsi utama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu):
1. Pengawasan Pemilu: Bawaslu bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, termasuk persiapan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, serta pengumuman hasil pemilu.
 2. Penyelidikan Pelanggaran Bawaslu memiliki wewenang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan atau terjadi selama proses pemilu. Ini mencakup pelanggaran seperti pembelian suara, intimidasi pemilih, manipulasi hasil, dan bentuk kecurangan lainnya.
 3. Penindakan dan Sanksi: Bawaslu dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemilu yang telah terbukti. Sanksi ini dapat berupa peringatan, denda administratif, atau rekomendasi pencabutan hak politik bagi pelaku pelanggaran.
 4. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa: Bawaslu juga bertugas untuk melakukan mediasi dan penyelesaian sengketa terkait pemilu, baik yang berkaitan dengan perbedaan interpretasi aturan maupun perselisihan yang timbul antara pihak-pihak terkait.
 5. Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Kesadaran Politik: Selain mengawasi pemilu, Bawaslu juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu dan tentang hak-hak serta kewajiban pemilih.
- Tindak pidana pemilihan umum adalah tindak pidana yang dilakukan oleh setiap individu atau badan hukum atau organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, tetapi tidak terbatas pada penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, pelanggaran prosedur atau administrasi, keterlibatan Pegawai Negeri Sipil

¹³ Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

(PNS) dalam kegiatan politik atau kampanye, penyelenggara pemilihan tidak netral, kampanye di tempat yang dilarang, dan keterlibatan kepala desa atau perangkat dalam kegiatan politik atau kampanye yang tidak sesuai jadwal, sengketa pemilihan, kampanye hitam (*black campaign*), mencoblos lebih dari satu kali, dan suap politik atau mahar politik. Menurut prinsip setiap orang sama di depan hukum (*equality before of law*), setiap warga negara berhak atas hak yang sama untuk berpartisipasi dalam urusan negara.¹⁴

Pemerintah, lembaga pemilihan, penegak hukum, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mengatasi permasalahan ini. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia harus dipertimbangkan dalam konteks penerapan UU ITE, sambil tetap memperhatikan perlindungan terhadap integritas pemilu dan pencegahan tindak pidana. Dalam konteks pemilu, terdapat risiko lemahnya penegakan hukum pemilu, isu ini berangkat dari kenyataan banyaknya pelanggaran dalam pemilu tidak hanya penyalahgunaan UU ITE sebagai alat politik, pelanggaran administrasi juga banyak ditemukan tidak ditangani sampai tuntas.

Banyaknya kasus pelanggaran pemilu dan tindak pidana pemilu serta banyak kasus keberatan atas keputusan penyelenggaraan pemilu yang juga mendorong aksi protes yang berujung kekerasan, dan mempengaruhi legitimasi hasil pemilu.¹⁵ Untuk itu masalah penegakan hukum pemilu harus dilengkapi dengan materi peraturan perundang-undangan, diperjelas, dan dipertegas, selain itu peningkatan kapasitas penegak hukum, kejelasan ketentuan hukum yang terkait dengan pemilu, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab dapat menjadi langkah-langkah penting dalam memperbaiki penanganan tindak pidana pemilu.¹⁶

Dengan upaya yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta lingkungan pemilu yang adil, bebas, dan transparan di era digital, di mana UU ITE dapat diterapkan dengan efektif dan sejalan dengan

prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Dari Tugas dan Kewenangan Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam hal penindakan tindak pidana pemilu tidak disebutkan secara eksplisit dan rigit dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Bawaslu bahwa Bawaslu berwenang melakukan penindakan atas tindak pidana Pemilu.

Peraturan Bawaslu Kabupaten/Kota diatur kewenangannya dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam UndangUndang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan 'memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibuhrkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegatan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dirincikan dan detail mengenai bentuk-bentuk

¹⁴ Astri Dwi Andriani, "Demokrasi Damai Di Era Digital," *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1, no. 1 (2022): 38–47

¹⁵ Dewi Sulistyoningsih Permatasari, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Indonesia)," *Mimbar Keadilan, Jurnal IlmuHukum*, no. November (2015), Hal 219– 28.

¹⁶ Ahmad Yani, "URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024 URGENCY OF REGULATION OF CRIMINAL ACTIONS IN ELECTRONIC ELECTION IMPLEMENTATION IN 2024 PENDAHULUAN Penggunaan Teknologi Atau Sistem Elektronik Pemilu Merupakan Inovasi Dalam ,," no. 19 (2024): 161–82.

¹⁷ Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

kewenangannya dalam Penindakan Tindak Pidana sebagaimana dalam Pasal 103 diatas dan memang berdasarkan garis besarnya bentuk kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu dan Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak seperti Sentra GAKKUMDU.

Adapun untuk penanganan laporan tindak pidana terdapat dalam Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu yang diatur dalam Pasal 476 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yakni, Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/ Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu. Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu. Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara; dan uraian kejadian.¹⁸

Setelah adanya laporan dan temuan terhadap adanya tindak pidana pemilu yang terjadi maka selanjutnya akan diadakan pembahasan pertama oleh Pengawas dari Bawaslu, penyidik dan jaksa mengenai kasus laporan dan/atau temuan tersebut yang wajib diadakan paling lama 1x24 Jam. Pada Pembahasan Pertama materi yang akan dibahas adalah apakah kasus berdasarkan laporan dan/atau temuan tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan untuk menentukan pasal yang digunakan hal ini sebagaimana dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pasal 20 ayat 3. Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyimpulkan apakah temuan atau laporan

memenuhi syarat formil dan syarat materil, dan menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang telah diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.¹⁹

Pada Pasal 20 diatas sejalan dengan yang menyebutkan “ pembahasan pertama sebutannya, ini dilakukan bersama pihak kepolisian atau penyidik dan kejaksaan, pembahasan ini harus cepat karena diaturannya paling lambatnya 1x24 jam setelah diregister. yang dibahas laporan atau temuan itu apa sudah sesuai syarat formil dan Materil dan membahas pasal apa yang dapat digunakan.

Setelah Proses Pembahasan Pertama maka sebagaimana Pasal 20 Ayat (5) diatas maka Pengawas Pemilu akan membuat kajian terhadap laporan dan temuan kasus dugaan tindak pidana pemilu tersebut. Pada proses pengkajian ini pengawas pemilu dapat mengundang pelapor/terlapor, saksi dan/atau ahli untuk meminta keterangan atau klarifikasi terhadap dugaan adanya tindak pidana tersebut, hal ini sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu menyebutkan dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu dapat mengundang pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi.

Tahapan selanjutnya yakni Pembahasan Kedua. pada Pembahasan Kedua inilah kasus dari laporan atau temuan akan disimpulkan merupakan tindak pidana pemilu atau bukan tindak pidana pemilu sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyimpulkan temuan atau laporan merupakan tindak pidana Pemilu atau bukan tindak pidana Pemilu.²⁰

Pada tahapan menyimpulkan laporan atau temuan ini maka apabila laporan atau temuan tersebut terdapat unsur tindak pidana maka akan diteruskan kepada penyidik namun apabila laporan atau temuan tidak terdapat unsur tindak pidana pemilu maka kasus tersebut akan dihentikan hal ini tercantum pada Pasal 22 ayat (4) dan (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

¹⁹ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

²⁰ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

¹⁸ Pasal 476 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Uum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Pada akhirnya penanganan pada pengawas pemilu yang dalam hal ini Bawaslu akan mengadakan rapat pleno untuk memutuskan laporan atau temuan tersebut dilanjutkan atau dihentikan yang merupakan mekanisme pengambilan keputusan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat 3 yakni Dalam hal rapat pleno memutuskan temuan atau laporan penanganan pelanggaran Pemilu dihentikan, Pengawas Pemilu mengumumkan status temuan atau laporan disertai dengan alasan penghentian dan memberitahukan kepada pelapor.

Pelaksanaan Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo dalam penegakan tindak pidana pemilu tahun 2019 lalu tidak selalu berjalan dengan lancar. Ditinjau dari pengalamannya, Badan Pengawas Pemilu masih mengalami hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan perannya diantaranya sebagai berikut:

- a. Faktor yuridis tindak pidana pemilu, bahwa dalam penegakan tindak pidana pemilu politik uang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo masih mendapati kendala yuridis yakni mengenai pengaturan klasifikasi tindak pidana pemilu yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada 280 Ayat (4) menyebutkan bahwa pelanggaran pemilu yang terdapat pada rumusan pasal 280 Ayat (1) huruf c, f, g, i, dan j merupakan kategori tindak pidana pemilu, sedangkan pada Pasal 521 dikatakan bahwa pelanggaran pemilu yang terdapat pada rumusan pasal 280 Ayat (1) keseluruhannya yakni mulai dari huruf a – huruf k adalah termasuk tindak pidana pemilu. Keadaan kesimpangsiuran mengenai klasifikasi jenis pidana pemilu tentu akan menghambat proses penanganan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo. Namun, keadaan kesamaran pengaturan mengenai klasifikasi tindak pidana pemilu tersebut telah diperjelas dengan adanya hasil Rakornas Badan Pengawas Pemilu;
- b. Faktor waktu penanganan tindak pidana pemilu, bahwa salah satu dari hambatan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo dalam penanganan tindak pidana politik uang yaitu masalah waktu yang sangat singkat yaitu 14 (empat belas) hari saja dalam memproses dan menangani tindak pidana pemilu politik uang;
- c. Faktor penegak hukum tindak pidana pemilu, seperti yang telah diketahui keberadaan tim Sentra Gakkumdu yang juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses penanganan tindak pidana politik uang ini belum tentu memberi jaminan proses penegakan berjalan dengan baik tanpa hambatan. Hal tersebut dikarenakan sering terjadinya perbedaan pendapat antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo dan tim Sentra Gakkumdu dalam menentukan unsur tindak pidana pemilu, sehingga jika dari tim Gakkumdu berkata jika temuan atau laporan yang telah dikaji oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo tidak memenuhi unsur maka tidak bisa di proses lebih lanjut, maka Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo memiliki kelemahan dalam hal ini ruang geraknya terbatas pada keselarasan tim Gakkumdu; serta
- d. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat, kurangnya kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Purworejo menjadi salah satu hambatan dalam implementasi peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo dalam penegakan tindak pidana pemilu politik uang. Hal tersebut dikarenakan pemahaman masyarakat mengenai politik uang dan sanksinya itu masih sangat rendah, terlebih lagi masyarakat Kabupaten Purworejo masih menganggap bahwa kegiatan politik uang berupa pembagian uang ataupun materi lainnya seperti sembako pada masa pemilu merupakan hal yang lumrah terjadi ketika pemilu diselenggarakan. Maka dengan itu apabila ditinjau berdasarkan teori efektivitas hukum, sikap masyarakat yang kurang memahami mengenai politik uang beserta dasar hukum dan sanksinya menjadikan tidak efektifnya sebuah kebijakan atau pelaksanaan aturan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam aturan ini sudah sangat jelas mengenai tata cara mengenai tindak pidana pemilu, tetapi terkadang sering kali mengalami hambatan sehingga menimbulkan suatu kasus tidak bisa diproses lebih lanjut.
2. Hambatan dari faktor waktu penanganan tindak pidana politik uang yang sangat singkat yakni 14 (empat belas) hari saja dalam memproses pelanggaran atau tindak pidana pemilu politik uang;

Hambatan dari faktor penegak hukum tindak pidana pemilu politik uang dimana keberadaan Gakkumdu yang juga sebagai aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum tentu memberi jaminan proses penegakan hukum berjalan dengan baik tanpa hambatan. Hal tersebut dikarenakan seringkali terjadi perbedaan pandangan antara pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan tim Gakkumdu. Terkadang pihak Bawaslu merasa temuan atau laporan sudah layak dilanjutkan ke tahap penyidikan tetapi dari pihak Gakkumdu menganggap temuan atau laporan tersebut tidak masuk dalam ranah tindak pidana pemilu. Hal tersebut menjadikan ruang gerak Bawaslu dalam proses penanganan tindak pidana pemilu juga terhambat; dan Hambatan dari faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah terutama dalam hal tindak pidana pemilu politik uang, sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa kegiatan politik uang adalah hal lumrah. Dalam hal ini tentu akan menghambat peran Bawaslu dalam penegakan tindak pidana pemilu politik uang.

B. Saran

1. Perlu adanya pengawasan intensif dari setiap anggota Sentra GAKKUMDU mengenai politik uang sehingga bisa terciptanya pelaksanaan Pemilu yang netral dan bisa menjadi pandangan baik di masyarakat.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindakan menerima uang dari bakal calon peserta pemilu adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan dapat di pidana, sehingga masyarakat tidak lagi terbujuk oleh rayuan-rayuan yang dapat menimbulkan gagalnya pelaksanaan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyid Ariman & Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cita, Jakarta, 2008
- Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Refika Aditama, Bekasi.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2022

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press, Jakarta. 2006

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram. 2020.

Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2005

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2012),

Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi : Gramata Publishing.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cita, Jakarta, 2008.

Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama,

Ramlan Subakti & Hari Fitrianto. (2015). *Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan: Jakarta.

B. Amal, *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta, Thafa Media 2018,

Ahmad Yani, "URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024 URGENCY OF REGULATION OF CRIMINAL ACTIONS IN ELECTRONIC ELECTION IMPLEMENTATION IN 2024 PENDAHULUAN Penggunaan Teknologi Atau Sistem Elektronik Pemilu Merupakan Inovasi Dalam ,," no. 19 (2024)

Jurnal

- Muh. Ramdan Yulia Saputra, *Rekonseptualisasi Wewenang Ajudikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada Oleh Bawaslu*, Jurnal: Legislatif, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019.

Bakhrul Amal , *Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum*, Jurnal, Masalah-masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019.

Herdi Munte et.al, ‘Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Studi Putusan Sengketa Administrasi Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Panwas Kota Pematangsiantar Tahun 2015)’. USU LAW Jurnal, Vol. 5. No. 1. 2017

Astri Dwi Andriani, “Demokrasi Damai Di Era Digital,” Rampai Jurnal Hukum (RJH) 1, no. 1 (2022)

Dewi Sulistyoningsih Permatasari, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Indonesia),” Mimbar Keadilan, Jurnal IlmuHukum, no. November (2015).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Senta Penegakan Hukum Terpadu.

Website

<https://medanmerdeka.com/pemilu/bawaslu>.
Noname, “Makalah Pemilihan Umum”, melalui www.blogspot.co.id, diakses Jum’at, 08 Desember 2017, Pukul 21.00 wib.

Sumber Lain

Buku Kelima Tindak Pidana Pemilu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pemilu, 2008, Position Paper, Berdasarkan Hasil Kajian Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Dengan dukungan Yayasan TIFA, Jakarta, Desember.